

BAB III

PANDANGAN *FUQOHA'* DAN PAKAR MEDIS TENTANG BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERI YANG *ISTIḤĀDAH (WAṬ'U AL-MUSTAḤĀDAH)*

A. Pandangan *Fuqohā'* tentang Berhubungan Badan dengan Isteri yang *Istiḥādah (waṭ'u al-mustaḥādah)*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa wanita yang *istiḥādah* (*mustaḥādah*) adalah wanita yang mengeluarkan darah akan tetapi bukan darah *ḥaid* maupun *nifās*, hukumnya seperti wanita yang suci, diperbolehkan sholat dan puasa, halal bagi suaminya, artinya boleh berhubungan badan dengan suaminya¹, akan tetapi, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu :²

1. Pendapat yang memperbolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istiḥādah (waṭ'u al-mustaḥādah)*. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, diantaranya Abū Hanīfah, Imam Malik, Imam Syafi'i, golongan Ḍahiri, Imam Ahmad dari salah satu riwayatnya,³ Ibnu 'Abbas, Ibnu al-Masīb, Hasan, 'Aṭa', Sa'id bin Jubair, Qatādah, Hamad bin Abī Sulaiman, Bakr ibn 'Abdillah al-Muzny, Al-Auza'i, As-Šauri, Iṣḥaq, Abū Šaur, dan Ibnu Munzir.⁴

¹ Abdul Aziz bin Abdillah bin Bāz, *al-Fatāwa al-Muḥimmah*, (Kairo: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2006), 271.

² Ṣalih bin 'Abdillah ar-Rahīm, *Al-ahkām al-Mutarttibat...*, 264.

³ Ibid.

⁴ Muhammad Mutawally as-Sya'rawi, *Fatāwa an-Nisa'*, 452.

Adapun argumen mereka adalah sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 222, yaitu:

.....فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ۚ.....

dalam ayat tersebut hanya menjelaskan tentang larangan menyetubuhi istri yang sedang *ḥaid*, sedangkan wanita yang mengalami *istihādah* (*mustahādah*) adalah wanita yang telah suci dari *ḥaid*. Jadi, larangan tersebut tidak berlaku bagi wanita yang *istihādah* (*mustahādah*).

- b. Hadis dari ‘Ikrimah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سَرِيحٍ الرَّازِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ، حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا
كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا (رواه أبو داود)⁵

Telah menceritakanku (Abū Daud) Ahmad bin Abī suraih ar-Rāzi, telah mengabarkan kepadaku ‘Abdullah bin al-Juhm, menceritakan kepadaku Amru Ibn Abī Qais, dari ‘Āsim, dari ‘Ikrimah, dari Ḥamnah binti Jaḥsh: Bahwa dia (pernah) ber*istihādah*, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abu Daud).⁶

⁵ Abū Daud, *Sunan Abī Daud...*, 83.

⁶ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 259.

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا ٥ رَوَاهُ
 أَبُو دَاوُدَ). وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صَحِيحِ
 مُسْلِمٍ. وَكَانَتْ حَمْنَةَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.⁷

Dari ‘Ikrimah juga, ia berkata: Ummu Habībah pernah ber*istihādah*, sedang suaminya menyetubuhinya. (H.R. Abū Daud). Pada waktu itu Ummu Habībah menjadi isteri ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, demikian sebagaimana di dalam Shahih Muslim. Sedang Ḥannah sebagai isteri Ṭalḥah bin ‘Ubaidillah.⁸

- c. Wanita yang *istihādah* (*mustahādah*) boleh disetubuhi oleh suaminya meskipun dalam keadaan darahnya mengalir, sebagaimana pendapat jumbuh, karena segala sesuatu tidak bisa disebut haram kecuali ada dalil yang mengaturnya, sedangkan berhubungan badan dengan wanita (isteri) yang *istihādah* (*waṭ’u al mustahādah*) tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁹ Sebagaimana pendapat Ibnu ‘Abbās:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. إِذَا صَلَّتْ فَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ.
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Maksud dari hadis tersebut adalah wanita yang *istihādah* (*mustahādah*) boleh melakukan shalat sedangkan darahnya dalam keadaan mengalir, padahal shalat merupakan ibadah yang paling utama, dan ketika mendirikan shalat

⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, 302-303.

⁸ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar 1*, 259.

⁹ Muhammad Mutawally as-Sya’rawi, *Fatāwa an-Nisa’*, 452.

disyaratkan harus dalam keadaan suci. Maka, sekedar menyetubuhi wanita (isteri) yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) tentu lebih diperbolehkan.¹⁰

- d. *Adhā* (penyakit) dalam darah haid itu lebih besar, lebih lama, dan lebih berbahaya dari pada *adhā* dalam darah *istihādah*, karena darah *istihādah* merupakan *'Irq* atau darah penyakit di dalam *faraj* sebagaimana darah mimisan yang ada di dalam hidung.¹¹

2. Pendapat yang tidak memperbolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istihādah*. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirīn, as-Sya'by, an-Nakha'i, Hakim,¹² Sulaiman bin Yasar, , Zuhri, Ibnu 'Ulyah, Mugirah bin Abdur Rahman, dan sebagian golongan Malikiyah.¹³ Dan dalam riwayat lain yang lebih unggul (*rājih*), golongan Hanabilah menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan menyetubuhi wanita (isteri) yang sedang *istihādah*, kecuali si suami takut akan terjatuh dalam kemaksiatan. Akan tetapi, apabila darah *istihādahnya* sudah berhenti, maka boleh disetubuhi tanpa harus mandi, karena mandi tidak diwajibkan bagi wanita yang *istihādah* sebagaimana orang yang sering buang air kecil (besar).¹⁴

¹⁰ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 68.

¹¹ Yusry Sayyid Muhammad, *Jāmi' al-Fiqh*, Juz I, (Kairo: Dār al-Wafa, 2005), 315.

¹² Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni*, 420.

¹³ Ṣalih bin 'Abdillāh ar-Rāhīm, *Al-Ahkām al-Mutartibat...*, 266.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, 543.

Adapun dalil mereka tidak memperbolehkannya adalah:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Khalāl yang disandarkan pada ‘Aisyah:

عَائِشَةُ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

Artinya: wanita yang *istihāḍah* tidak boleh disetubuhi oleh suaminya.

Mereka berpendapat: karena sesungguhnya dalam darah *istihāḍah* itu terdapat penyakit, maka diharamkan menyetubuhinya (*waṭ’u al-mustaḥāḍah*) sebagaimana haram bersetubuh ketika *ḥaiḍ*. Allah melarang menyetubuhi isteri yang *ḥaiḍ* dikarenakan adanya penyakit (*adhā*) dalam darah *ḥaiḍ*, dan penyakit itu ada dalam wanita yang *istihāḍah* (*mustaḥāḍah*), maka keharaman menyetubuhi wanita (isteri) yang sedang *istihāḍah* (*waṭ’u al-mustaḥāḍah*) itu juga tetap.¹⁵

- b. Karena di dalam darah *istihāḍah* terdapat penyakit (*adhā*), maka diharamkan juga menyetubuhi *mustaḥāḍah* sebagaimana wanita *ḥaiḍ*. Karena sesungguhnya Allah melarang menyetubuhi wanita (isteri) yang *ḥaiḍ* dikarenakan terdapat *adhā* (penyakit). Hal tersebut dibuktikan dalam Firman Allah surat *Al-Baqarah*: 222,

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, 303.

perintah untuk menjauhi isteri yang sedang *ḥaiḍ* itu diakibatkan adanya *adhā* (penyakit).¹⁶

Penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah: apakah diperbolehkannya shalat bagi wanita yang *istiḥāḍah (mustahāḍah)* itu merupakan *rukḥṣah* (keringanan) dikarenakan kuatnya kewajiban mendirikan shalat itu sendiri, atau diperbolehkannya itu karena memang wanita yang *istiḥāḍah (mustahāḍah)* itu hukumnya sama seperti wanita suci.¹⁷

Bagi mereka yang berpendapat bahwa kebolehan mendirikan shalat itu adalah merupakan sebuah *rukḥṣah* (keringanan), maka suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan istrinya yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustahāḍah)*. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa kebolehan mendirikan shalat itu dikarenakan mereka (*mustahāḍah*) hukumnya sama seperti wanita suci, maka suami boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustahāḍah)*.¹⁸

B. Pandangan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustahāḍah)*

Dalam pembahasan fikih, *istiḥāḍah* disamakan dengan status wanita yang suci, yang seakan-akan tidak bermasalah. Akan tetapi dari segi

¹⁶ Ṣalih bin 'Abdillāh ar-rahīm, *Al-Ahkām al-Mutarattibat...*, 264.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, 139.

¹⁸ Ibid.

medis, wanita yang *istihādah* hendaknya memeriksakan diri, karena bisa jadi dia menderita penyakit yang membahayakan yang bahkan mungkin bisa merenggut nyawanya.¹⁹ *Istihādah* atau darah penyakit ini tidak ada hubungannya dengan *ḥaid* dan dapat disebabkan oleh kelainan organik dan kelainan hormonal,²⁰ sebagaimana penjelasan sebelumnya yaitu mengenai perdarahan *uterus* abnormal.

Wanita yang mengalami gangguan *ḥaid* seperti terjadinya perdarahan *uterus* abnormal harus diperiksa untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perdarahan tersebut. Setelah diketahui penyebabnya, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya.²¹

Ketika seorang wanita datang dan berkonsultasi kepada dokter kandungan dengan keluhan mengalami gangguan *ḥaid*, baik dari segi siklusnya yang tidak teratur ataupun volume darah yang terlalu banyak atau sedikit, maka dokter akan melakukan pemeriksaan pada rahimnya melalui USG (*ultrasonography*²²). Dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah terdapat penyakit atau tidak. Jika diketahui terdapat penyakit tumor atau kanker misalnya, yang mana penyakit tersebut

¹⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Perdarahan Pervaginaan dalam Perspektif Medis dan Fikih (Studi tentang Pendapat Pakar Medis sebagai Bentuk Perumusan Hukum tentang *Ḥaid*, Nifas, *Istihādah*)" (Disertasi--Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya.), 213.

²⁰ Maria Ulfah Kurnia Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013),97.

²¹ Suraiya, wawancara, Surabaya, 7 Juni 2014. Dr. Suraiya, Sp.OG merupakan salah satu dokter spesialis kandungan yang praktek di RS KPU Muhammadiyah Surabaya.

²² Sebuah metode untuk memvisualisasikan bagian-bagian *internal* tubuh atau janin dalam rahim, dengan menggunakan gelombang suara *ultrasonik*, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi sangat tinggi (di atas 20 kHz).

menyebabkan terjadinya perdarahan *uterus* abnormal, maka akan dilakukan penanganan terhadap penyakit itu terlebih dahulu.

Apabila ternyata terdapat tumor jinak pada organ reproduksi wanita sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan di luar waktu *ḥaiḍ*, padahal wanita tersebut tidak sedang *ḥaiḍ*, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan suaminya, dikhawatirkan tumor tersebut akan bertambah parah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa secara medis melakukan hubungan badan ketika isteri mengalami *istihādah* (dalam hal ini adalah perdarahan *uterus* abnormal) tidak dianjurkan oleh para dokter, bahkan seyogyanya hal tersebut dihindari. Di samping hal ini dapat mengakibatkan infeksi atau memperparah luka ataupun penyakit yang ada pada si isteri, dikhawatirkan penyakit tersebut juga akan menular ke suami.²³ Karena pada saat *ḥaiḍ* itu terjadi peristiwa perlukaan atau pelepasan pada sel rahim sehingga dikhawatirkan terjadi infeksi yang bisa menyebabkan penyakit pada alat reproduksi, apalagi pada perdarahan *uterus* abnormal (*istihādah*) yang memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.²⁴

Bahaya dari melakukan hubungan badan dengan istri yang mengalami perdarahan *uterus* abnormal mungkin memang sedikit berbeda dengan ketika isteri sedang *ḥaiḍ* ataupun *nifās* yang keduanya bisa

²³ Suraiya, Wawancara, Surabaya, 7 Juni 2014.

²⁴ Erni Yuni Ambarningsih, Wawancara, Bojonegoro, 18 Desember 2013. Dr. Erni Yuni Ambarningsih adalah dokter umum yang membuka praktek di rumah yaitu di daerah Bojonegoro.

menyebabkan suami istri terjangkit suatu penyakit, karena pada perdarahan *uterus* abnormal itu si isteri memang sudah dalam keadaan sakit, oleh karena itu, melakukan hubungan badan pada saat itu dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit yang ada pada si isteri bertambah parah atau bahkan bisa menular ke suami.

Penjelasan mengenai bahaya melakukan hubungan ketika isteri sedang mengalami *istiḥāḍah* atau perdarahan *uterus* abnormal dari segi medis memang masih umum, karena penyebab perdarahan pun berbeda-beda, disebabkan oleh penyakit yang berbeda-beda, jadi secara umum bahaya yang ditimbulkan yaitu bisa menyebabkan penyakit atau infeksi pada si isteri (dalam bentuk apapun) bertambah parah atau bahkan menular ke suami. Penyakit atau infeksi ini bisa berupa apapun, seperti tumor, kanker, dan lain sebagainya sesuai dengan sebab terjadinya perdarahan *uterus* abnormal (*istiḥāḍah*) itu sendiri.